



PUTUSAN

Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat kediaman di, Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di, Kabupaten Ciamis, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di, Kabupaten Ciamis, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan saksi-saksi persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan register perkara nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** pada tanggal 25 Agustus 1973 di Dusun Sukamaju RT 004 RW 021, Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** adalah adik kandung ayah Pemohon yang bernama **Karwa** dan terjadi Ijab Qobul antara **Suami Pemohon** dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar kontan dan yang menjadi saksi nikah adalah 1). Bapak Sujana bin Murtaif, 2). Bapak Rasyo bin Anwa, pada waktu menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon (suami Pemohon) berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** dari sejak menikah sampai sebelum meninggalnya **Suami Pemohon** tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan **Supriadi bin Sutaryo**;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bahkan sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). **Termohon I (Termohon 1)**, 2). **Termohon II (Termohon 2)**;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2022, sesuai dengan kutipan akta kematian dengan Nomor : 3207-KM-02122022-0020 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 05 Desember 2022;
7. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) sangat membutuhkan bukti telah terjadinya pernikahan atau pengesahan nikah untuk keperluan persyaratan membuat dokumen buku nikah, akta kelahiran anak serta persyaratan BPJS Ketenagakerjaan;
8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberi putusan/penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyalah nikah Pemohon **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1973 di Dusun Sukamaju RT 004 RW 021, Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** pada KUA;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis telah menjelaskan kepada pihak-pihak yang berperkara mengenai ketentuan-ketentuan dan hal-hal yang terkait dengan perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah di Pengadilan Agama namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan bertanggal 9 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa dalam menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK xxxx tertanggal 07-08-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor xxxx tertanggal 14-01-2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Supriadi, Nomor xxxx, tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 umur 68 tahun agama islam pekerjaan guru bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Supriadi menikah pada tahun 1973 di Rancah Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Supriadi dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah adik kandung ayah Pemohon bernama Karwa disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri xxxx dan xxxx, dengan maskawin berupa Rp.500,-(lima ratus rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Supriadi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan Supriadi (almarhun) berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Supriadi tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Supriadi membina rumah tangga di Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Supriadi telah dikaruniai 2 orang anak Bernama xxxx dan xxxx;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Supriadi tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon (Supriadi), telah meninggal pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena menikah pada tahun 1973;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta nikah dan untuk mengurus keperluan membuat dokumen akta kelahiran anak dan persyaratan BPJS;

2. Saksi 2 umur 76 tahun agama islam pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Supriadi menikah pada tahun 1973 di Rancah Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Supriadi dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah adik kandung ayah Pemohon bernama xxxxx disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri xxxx dan bapak xxxx, dengan maskawin berupa Rp.500,-(lima ratus rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Supriadi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan Supriadi (almarhun) berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Supriadi tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Supriadi membina rumah tangga di Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Supriadi telah dikaruniai 2 orang anak Bernama xxx dan xxxx;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Supriadi tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon (suami Pemohon), telah meninggal pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena menikah pada tahun 1973;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya serta tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II halaman 145 angka 11 dan 149 angka 6, permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 hari sebelum disidangkan dan telah mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon maka majelis hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon disahkan/ditsbatkan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohonyang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 1973 di Kabupaten Ciamis, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis,

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendalilkan yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama xxxx, maskawinnya berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah), dan saksi nikahnya 2 (dua) orang masing-masing bernama xxxx dan Rasyo bin xxxx, dan Pemohon sangat memerlukan pengesahan/itsbat nikahnya untuk keperluan mengurus pembuatan dokumen-dokumen buku nikah, akta kelahiran anak, dan persyaratan peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal 164 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang- Undang No 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan keterangannya bersesuaian satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa *syahadah istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair maupun contentiosa*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat (bukti P1, P.2 dan P.3) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan kaitan satu sama lainnya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 1973 di Desa Cileungsir, kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Supriadi dilakukan dengan Wali Nikah adik kandung ayah Pemohon bernama Karwa, akad nikah/ijab kabul dilakukan wali nikah tersebut dengan Supriadi bin Sutaryo, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Sujana bin Murtaif dan Rasyo bin Anwa, dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon (Pemohon) berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Suami Pemohon membina rumah tangga di Desa Cileungsir, kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yuyu Cahyudin dan Ikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon Suami Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Supriadi bin Sutaryo;
- Bahwa Suami Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2022;
- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohontidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan dilaksanakan pada tahun 1973 sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa Pemohon (Pemohon) mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan mengurus pembuatan dokumen-dokumen buku nikah, akta kelahiran anak, dan persyaratan peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohonyang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 1973 di Dusun Sukamaju, Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam yakni adanya calon penganten laki-laki dan calon penganten wanita, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab Kabul, serta tidak adanya larangan syara' untuk menikah (mahram) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian kerabat semenda maupun bertalian dengan sesusuan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohontelah terikat dalam perkawinan sebagai suami istri sah yang perkawinannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohonpatut dinyatakan sah menurut hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 dan 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini dan diambil alih majelis sebagai dasar pertimbangannya sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Seseorang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita harus menyebutkan sah dan syarat pernikahannya semisal wali nikah dan dua orang saksi yang adil.* (Kitab l'anatut Thalibin, Juz 4, halaman 253);

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa.* (kitab Tuhfah jilid 4 halaman 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk melindungi kepentingan hukum Tarwi bin Arlasan dan anak-anaknya terhadap hak-haknya maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Tarwi bin Arlasan dengan Suami Pemohonyang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 1973 di Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan untuk menertibkan administrasi perkawinan maka setiap perkawinan harus dicatat, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka sesuai tempat kediamannya diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohonyang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1973 di Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 M. bertepatan tanggal 7 Shapar 1445 H. oleh kami Drs. Damanhuri Aly, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komarudin, M.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Drs. H. Komarudin, M.H.**

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.370.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.525.000,- |

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm Putusan No. 3205/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)